

**ANALISIS KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN KOPI
MASYARAKAT DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT
ULU KABUPATEN MUARA ENIM**

SKRIPSI



OLEH :

NAILATUL HUDA

NIM : 1830604117

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
2021/2021**

LEMBAR PENGESAHAN



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat
Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara
Enim
Ditulis oleh : Nailatul Huda
NIM : 1830604117

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 18 Agustus 2022
Dekan,

Dr. Heri Juhaidi, M.A
NIP.196901241998031006

FORMULIR D2



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Nailatul Huda
NIM / Program Studi : 1830604117 / Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2022

Penguji Utama

Svamsiar Zahrani, M.A
NIP. 197011142014111000

Penguji Kedua

Yusiresita Pajaria, SE, M.Si
NIP. 201803012908199312

**Mengetahui
Wakil Dekan I**

Dr. Rika Lidyah, SE, M.Si, Ak.CA
NIP. 197504082003122001

FORMULIR E4



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, 30267


Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF**

Nama : Nailatul Huda
NIM / Program Studi : 1830604117 / S1 Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Muhammad Rusdi.,SE.,M.,Sc t.t: 
Tanggal	Pembimbing Kedua : Bunga Mar'atush Shalihah M.A t.t: 
Tanggal	Penguji Utama : Syamsiar Zahrani, M.A t.t: 
Tanggal	Penguji Kedua : Yusi Resita Fajariah SE.,M.Si t.t: 
Tanggal	Ketua : Muhammad Rusdi,SE.,M.Sc t.t: 
Tanggal	Sekretaris : Rachmania,ST.,Msi t.t: 

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailatul Huda

NIM : 1830604117

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan
Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende
Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa oleh pihak manapun.

Palembang, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Nailatul Huda

NIM. 1830604117

NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM

Formulir C.2

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,
Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan
Wakaf Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikumwr.wb

Disampaikan dengan Hormat, Setelah melakukan Bimbingan, arahan. Dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Yang ditulis oleh :

Nama : Nailatul Huda

NIM : 1830604117

Program : SI Manajemen zakat dan wakaf

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing Utama

Palembang, 23 Juni 2022

Pembimbing Kedua

Dr. Muhammad Rusdi, SE., M.Sc
NIP. 197001302006041001

Bunga Mar'Atush Shalihah M.A
NIP. 199010282019032022

MOTTO

“... Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(QS. Al Baqarah 286)

“ Jangan membandingkan proses orang lain dengan proses diri sendiri”

(Nailatul Huda)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tua ayah Mirhan Ibu Kurnia Hayati yang selalu membantu disetiap kesulitan dan memberikan apapun yang saya butuhkan, yang telah berkenan memberikan segalanya selama studi dan penyusunan skripsi ini, Terimakasih atas setiap doa dan kasih sayang.
- ❖ Kakak- kakakku Mini Aisyah, Jang Halim, dan Yudistira yang saya hormati dan banggakan, terimakasih selalu ada di setiap susah senang.
- ❖ Nenek, Uwak-uwak yang saya hormati
- ❖ Almamaterku

ABSTRACT

ANALYSIS OF A AWARENESS OF PAYING ZAKAT ON COFFEE TRADE IN SEGAMIT VILLAGE SEMENDE DARAT ULU SUBDISTRICT MUARA ENIM

Nailatul Huda

Raden Fatah State Islamic University Palembang

Segamit Village is located in Semende Darat Ulu Subdistrict Muara Enim Regency, The majority of the people in Segamit Village are coffee farmers and coffee traders judging from the potential of coffee produced from coffee geeks in Segamit village it is quite large so it is recommended to fulfill one of the obligations of muslims including paying zakat.

Trade zakat is zakat issued on commercial assets while commercial assets are assets or assets that are traded with the intention of making a profit. This research is a field research (Field Research) located in Segamit Village Semende Darat Ulu District Muara Enim Regency. The data collection methods are through observation, interviews and documentation,while the data sources from this study use primary data and secondary data which are then analyzed using descriptive- qualitative analysis.

The result of this study found that the traders or coffee feeks in Segamit Village who paid trade zakat were still quite low there were five leaders in Segamit Village only two had paid trade zakat and the other three had not paid trade zakat. There are also factors that caused the three figures not to pay zakat trade namely internal and external factors, internal factors namely a sense of unwillingness to pay zakat or lack of self-interest to pay zakat trade coffee, ekternal factors namely income, socialization and society

ABSTRAK

ANALISIS KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN KOPI MASYARAKAT DESA SEGAMIT KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU KABUPATEN MUARA ENIM

Nailatul Huda

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Desa Segamit ini terdapat di Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, Mayoritas Masyarakat di Desa Segamit adalah sebagai petani kopi dan pedagang kopi. Dilihat dari potensi kopi yang dihasilkan dari tokeh- tokeh kopi di Desa Segamit ini cukup besar maka sudah dianjurkan untuk menunaikan salah satu kewajiban umat islam diantaranya membayar zakat. Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan hari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Riseach) yang berada di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, ada pun sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan analisa Deskriptif – Kualitatif. Hasil penelitian ini mendapati bahwa para pedagang atau tokeh kopi di Desa Segamit yang membayar zakat perdagangan masih cukup rendah, terdapat lima tokeh yang ada di Desa Segamit hanya dua yang sudah melaksanakan membayar zakat perdagangan dan tiga lainnya belum membayar zakat perdagangan. Ada pun faktor yang menyebabkan ketiga tokeh tersebut belum membayar zakat perdagangan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu adanya rasa ketidak inginan untuk membayar zakat atau kurangnya minat diri sendiri untuk membayar zakat perdagangan kopi, faktor eksternal yaitu pendapatan, sosialisasi dan masyarakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 januari 1988. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah sukun ditulis dengan

Contoh :

عبادة ditulis bi'idabah

Ta Marbutah sambung ditulis dengan

Contoh :

برعبادة ditulis bil'ibadati rabbih

4. Kata Sandang (artikel)

Penulisan al-qamariyah dan al-syamsiyyah menggunakan al-:

- Al—qamariyah, contohnya: "الحمد" ditulis al-hamd
- Al-syamsiyyah, contohnya: "النمل" ditulis al-naml

5. Daftar-Daftar Singkatan

Adapun daftar-daftar singkatan, diantaranya:

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= sallahu'alaihiwasallam
QS.	= Qur'an Surah
HR.	= Hadist Riwayat
Terj.	= Terjemahan

6. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibekukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijma'*, *nas*, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus besar tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayah-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim ”**. Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Strata 1 pada jurusan S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan akan tetapi harapan penulis skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, atau mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin.

Selanjutnya dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak maka segala macam hambatan dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua Ayah Mirhan Ibu Kurnia Hayati yang selalu memberikan kasih sayang, doa serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga
2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Heri Junaidi, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Rinol Sumantri, M. E. I, selaku ketua program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.

5. Ibu Dr. Muhammad Rusdi SE., M.Sc selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan pengarahan yang sabar.
6. Ibu Bunga Mar'atush Shalihah M.A Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan saran dan masukan , serta bimbingan dan pengarahan yang sabar.
7. Bapak Abu Bakar Siddiq S.H.I., M.E.Sy selaku penasehat akademik yang selalu mengontrol perkembangan pembelajaran selama perkuliahan berlangsung.
8. Segenap dosen, Staf Administrasi dan pengurus Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama ini.
9. Sahabat – Sahabatku Aprilia Eka Savitri, Dwi Putri Adellia, Erlinda Nopriani Saputri, Vidia Nur vadilla, Yessy Arianti, Meydhita Erin, Azzahra, Yayuk Sugianti, yang selalu senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesahku, menghibur dan memberikan semangat yang tiada hentinya.
10. Keluarga besar OFFC FRIENDSHIP FOUNDATION, KUY FAMS, yang selalu memberikan semangat dari awal kenal hingga pembuatan skripsi ini, hingga kelak kita akan sukses bersama dan selalu ingat kebersamaan yang kita jalani.

Saran yang sangat membangun dari rekan – rekan pembaca, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya dan menjadi lebih baik serta bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Agustus 2022

Penulis,

Nailatul Huda
NIM. 1830604117

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
FORMULIR D2.....	ii
FORMULIR E4.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
NOTTA DINAS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Pengertian Kesadaran Diri	11
B. Zakat Perdagangan	17
C. Penelitian Terdahulu	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan data.....	34
E. Teknik Sampling	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
G. Analisis Deskriptif	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	39
B. Keadaan Geografis dan Letak Demografis Desa Segamit Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.....	40
C. Kaadaan Sosial Ekonomi	42
D. Gambaran Umum Tanah Wakaf di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.....	46
E. Kondisi Pemerintah Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim	47
F. Hasil Penelitian	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
---------------------	----

B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Tabel 1.1 potensi zakat indonesia 2021	2
Tabel 1.2 luas wilayah per desa di Kecamatan Semende Darat Ulu Tahun 2020.....	5
Tabel 1.3 daftar penghasilan kopi/musim di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu	6
Tabel 4.1 jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Desa Segamit.....	41
Tabel 4.2 jumlah berdasarkan tingkat pendidikan	43
Tabel 4.3 jenis pekerjaan penduduk.....	44
Tabel 4.4 aset desa/ kekayaan Desa	45
Tabel 4.5 aset wakaf di Desa Segamit pendapatan 2010	46
Tabel 4.6 hasil wawancara tokoh kopi Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu kab. Muara Enim	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Bimbingan Penelitian	66
Lampiran 2. SK Izin Penelitian.....	67
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara	68
Lampiran 4. Hasil Observasi Lapangan	69
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	70

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakkī* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum. Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).¹

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (Muzakki) untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya (Mustahik) dengan persyaratan tertentu. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang artinya merupakan ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat karena itu di dalam Al-Quran dan Hadist banyak perintah untuk berzakat sekaligus pujian bagi yang melakukannya.

Hukum – hukum mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan juga oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Zakat hukumnya wajib (*fardhu'ain*) bagi setiap muslim apa bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh syari'at. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma.²

¹ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Maqasid Al-Syariah Ibnu'asyar* (malang: uin malang press, 2015).

² Abdul Karim, 'Dimensi Sosial Dan Spritual Ibadah Zakat', *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol 2. No1 (2015).

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang mengelola zakat di antaranya yaitu: Pertama, zakat dikelola oleh Negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Baznas menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam hal kegiatan perencanaan, pengumpulan, pen- distribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Baznas nasional berkedudukan di Ibu kota Negara dan untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk baznas oleh pemerintah daerah sesuai wilayahnya. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.³

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Berdasarkan data ISO (Indonesia Zakat Outlook) 2019-2021, potensi zakat di Indonesia mencapai angka 371,64 Triliun rupiah. Hal ini berdasarkan Outlook Zakat Indonesia tahun 2021 yang diuraikan pada tabel ini.

Table 1.1

Potensi Zakat Indonesia 2021

No	Nama	Jumlah (Triliun)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Perusahaan	144,5
3	Zakat Peternakan	9,52

³ Bariyah Nurul. Oneng N. “Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia”. Vol XVI. No 2 (Jakarta : Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016)

4	Zakat Uang	58,76
5	Zakat Penghasilan	139,07
	Jumlah Total	371,64

Sumber : Outlook Zakat Indonesia

Zakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan). Zakat fitrah di sebut juga dengan zakat jiwa, yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu dan dikeluarkan zakatnya karena menandai berakhirnya ibadah puasa Ramadhan dengan berbuka (ifthar) darinya dalam bentuk hari raya ied al-fithr. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha atau pun investasi. Ada pun jenis harta yang wajib dizakati antara lain emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun). Zakat mall dikeluarkan zakatnya dikarenakan adanya harta yang telah ditentukan syariat jenis-jenis serta batasan-batasannya.⁴

Zakat perdagangan berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli atau dengan

⁴ Insan Ansory. 10 perbedaan antara zakat maal dan zakat fithr (Jakarta selatan: rumah fiqih publishing, Jakarta selatan, 2020) hlm 7

kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.⁵

Bagi bangsa Indonesia, kopi merupakan salah satu mata perdagangan yang mempunyai arti yang cukup tinggi dan merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam menunjang peningkatan ekspor non migas di Indonesia. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu yang terletak dibagian sumatera wilayah Indonesia. Wilayah kabupaten muara enim ini terbagi menjadi 20 kecamatan yang terdiri dari 326 desa/kelurahan yaitu 310 desa dan 16 kelurahan.

Berdasarkan data BPS sumatera selatan dalam angka (2020). Di Sumatera Selatan komoditas kopi sendiri sudah terbilang maju dan mendukung. Selama tahun 2020 luas tanaman perkebunan kopi ini seluas 250.212,00 ha dan produksi komoditas kopi ini mencapai 191.081,00 ton. Terkait dengan data tersebut maka kabupaten muara enim termasuk sentra penghasil kopi terbesar ketiga di sumatera selatan. Menurut data badan statistika Kabupaten Muara Enim tahun 2020.

Kecamatan Semende Darat Ulu merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah 316,50 km². Kecamatan Semende Darat Ulu memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.622 jiwa.

⁵ Ranti Mulya Ningsi. "*Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik*". Universitas Islam Kuantan Singingi 2020.

Table 1.2

Luas Wilayah per Desa di Kecamatan Semende Darat Ulu

Tahun 2020

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km)
1.	Segamit	26.00
2.	Siring Agung	31.00
3.	Aremantai	28.00
4.	Pajar Bulan	35.00
5.	Tanjung Agung	40.00
6.	Datar Lebar	30.00
7.	Cahaya Alam	45.00
8.	Tanjung Tiga	37.00
9.	Pelakat	41.00
10.	Danau Gerak	3,50

Sumber : Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Enim 2020

Luas area dan produksi kopi di Kecamatan Semende Darat Ulu tahun 2020 seluas 2.941 hektar dengan hasil produksi kopi sebesar 2.880 ton. Wilayah yang bertopo grafi dataran tinggi yang lebih dari 700 meter dari permukaan laut seperti di Kecamatan Semende Darat Ulu.⁶ Peneliti telah melakukan Rearch Gap⁷, masyarakat di Desa Segamit sebagian besar menggantungkan hidupnya pada tanaman perkebunan kopi selain perkebunan kopi mayoritas masyarakat Desa Segamit juga banyak menjadi Petani Padi. Untuk pembayaran zakat dari hasil

⁶ Farah P Panagan. "Harga Pokok dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Robusta di Desa Segamit Kecamatan SDU Kabupaten Muara Enim". Universitas Sriwijaya 2020.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sinwani selaku kepala desa pada tanggal 7 Januari 2022 pukul 08 : 00 WIB

perdagangan kopi, selama ini masyarakat relatif masih secara manual yaitu dengan cara membayarkannya langsung ke orang yang berhak menerima zakat atau delapan golongan asnaf zakat dikarenakan pengelola (lembaga zakat) di Desa Segamit pun belum ada.

**Table 1.3 Daftar Penghasilan Kopi/musim
di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara
Enim**

Nama Pedagang/ tokeh kopi	Penghasilan/musim	Harga Kopi	Jumlah
Maftoh	50 ton	Rp. 12.000/kg	Rp.600.000.000
H.Muhai	30 ton	Rp. 12.000/kg	Rp.360.000.000
Khairil	30 ton	Rp. 12.000/kg	Rp.360.000.000
Muksin	50 ton	Rp. 12.000/kg	Rp.600.000.000
Arman	50 ton	Rp. 12.000/kg	Rp.600.000.000

Perhitungan zakat perdagangan dirumuskan dengan :

2,5% x (Aset Lancar – Hutang Jangka pendek)

jika diasumsikan dari data penghasilan diatas, maka dapat dihitung dari penghasilan bapak Maftoh yaitu :

Hasil kopi 50 ton dengan harga per kilo Rp.18.000, maka menghasilkan Rp. 900.000.000. dengan nisab 85gram Emas maka perhitungannya sebagai berikut:

Nisab = 85gram x harga Emas

$$85\text{gram} \times 920.859 = \text{Rp. } 78.273$$

Dari hasil perhitungan nisab zakat diatas maka bapak Maftoh sudah mencapai nisab, jadi jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh bapak Maftoh sebagai berikut :

$$2,5\% \times (\text{Aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

$$2,5\% \times (900.000.000 - 0) = \text{Rp. } \mathbf{22.500.000}$$

Maka Zakat yang harus dikeluarkan Oleh Bapak Maftoh sebesar Rp. **22.500.000** sekali musim.

Perkebunan kopi merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu, karena masyarakat disini bergerak disektor tersebut. Masyarakat desa segamit ini mayoritasnya bekerja sebagai petani kopi dan sudah setiap taunnya perdagangan kopi itu dilakukan, di desa Segamit pun faktanya sudah banyak tokeh-tokeh kopi yang sudah mencapai nisab atau sudah berhak membayar zakat tetapi dari beberapa tokeh kopi hanya ada satu atau dua tokeh saja yang sudah membayar zakat yang lainnya belum membayar, mengapa mereka belum membayar zakat? Di karenakan minat membayar zakat tokeh-tokeh tersebut cukup kurang dan faktor lainnya yaitu malas dan lebih mementingkan hal pribadi dibandingkan membayar zakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menilai Kasus ini cukup unik dan penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat perdagangan

dengan melakukan penelitian ini penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh terkait pandangan masyarakat terhadap zakat perdagangan kopi..

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kec. Semende Darat Ulu Kab. Muara Enim”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan diatas maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji lebih dalam bahasan-bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana pemahaman dan Kesadaran pedagang kopi terhadap zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende darat Ulu kab Muara Enim?
3. Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran membayar zakat pedagang kopi di Desa Segamit Kec. Semende darat Ulu kab. Muara Enim?

C. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian tentu perlu adanya pembatasan masalah agar pengertian yang timbul tidak terlalu luas, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya mengetahui bagaimana kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap membayar zakat perdagangan kopi

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan penjabaran pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap membayar zakat perdagangan kopi

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu dalam pengelolaan zakat perdagangan Dengan adanya penelitian ini maka penulis,pembaca maupun masyarakat dapat mengetahui tentang zakat perdagangan

2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi eferensi atau dapat dijadikan sebagai bahan ajaran yang dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan dalam menyalurkan zakat perdagangan dari hasil perkebunan kopi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada umumnya berisi suatu uraian singkat mengenai pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam setiap bab. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis maka penulis perlu menyusun sistematika yang baik sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Berisikan penjelasan mengenai teori yang diambil dari berbagai sumber referensi buku maupun jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III. METODE PENELITIAN

Berisikan mengenai tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan gambaran umum objek penelitian, karakteristik hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V. PENUTUP

Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Diri

1. Pengertian Kesadaran Diri

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran adalah keinsafan dan keadaan mengerti tentang hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Menurut Hasibuan Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menanti semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.⁸

Para psikolog membagi kesadaran ke dalam tiga lapisan: lapisan kesadaran yang bisa terlihat, terasa dan terdengar seketika, lapisan sub sadar dan lapisan ketidak sadaran. Lapisan sub-sadar adalah lapisan yang baru bisa diketahui ketika kita berusaha keras untuk memfokuskan pikiran untuk menggantinya. Karena jika tidak kita gali maka ia akan terpendam bahkan tenggelam ke tingkat yang lebih dalam yaitu ketidaksadaran. Orang yang lapisan ketidaksadarannya tebal sering tidak tahu bahwa ia sedang membohongi diri sendiri, tidak bisa melihat kesalahannya sendiri dan akibatnya ia sulit berubah.⁹

2. Jenis – Jenis Kesadaran Diri

Kesadaran diri dibagi menjadi dua jenis yaitu kesadaran diri objektif dan kesadaran diri subjektif. Kesadaran diri yang objektif digambarkan sebagai proses dimana diri mengarahkan perhatiannya ke dalam. Sedangkan kesadaran diri

⁸ KBBI, website www.kbbi.web.id “Kesadaran”. Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/kesadaran>, pada tanggal 23 maret 2022 pukul 11.00.

⁹ Uus Uswatusolihah. “Kesadaran dan Transformasi Diri Dalam Kajian Islam dan Komunikasi”, Vol 9, No 2 (IAIN Purwokerto, juli-desember 2015)

subjektif adalah ketika perhatian diarahkan menjauh dari diri.¹⁰ Hal tersebut selaras dengan yang diutarakan oleh Duval dan Wicklund bahwa kesadaran diri yang objektif adalah keadaan dimana individu berfokus pada dirinya sebagai objek perhatian. Ketika perhatian seseorang di fokuskan ke dalam diri maka perhatian bergeser ke aspek-aspek penting diri. Sedangkan ketika perhatian individu berfokus pada lingkungan, semua perhatiannya diarahkan pada aspek-aspek penting dari situasi, yang membuat seseorang menyadari dan mampu membedakan antara dirinya dengan lingkungan fisik atau sosial sebagai ciri dari kesadaran diri subjektif

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis kesadaran diri yaitu pertama kesadaran diri objektif yang menjadi individu menjadikan dirinya sebagai objek perhatian, dan kedua adalah kesadaran subjektif yaitu ketika individu mengarahkan fokus perhatiannya pada lingkungan.

3. Kemampuan Dalam Kesadaran Diri

Daniel Goleman mengartikan kesadaran diri sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai dan dampaknya pada orang lain. Lebih lanjut Goleman menyebutkan terdapat tiga kemampuan dalam kesadaran diri antara lain :¹¹

a. Kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut.

Individu dengan kecakapan ini akan mengetahui makna dari emosi yang mereka rasakan serta mengapa emosi tersebut terjadi, menyadari keterkaitan

¹⁰ Lucia Galleno, Marcela Liscano, "Revitalizing the Self : Assessing the Relationship between Self-Awareness and Orientation to Change ". *Internasional Journal of Humanities and Social Science*. Vol 3 No. 16 August 2013, hlm 64-65

¹¹ M. Pitrun Ramdani, "Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematika dan Self Awareness Siswa SMK Melalui Pendekatan Rigorous Mathematical Thinking". *Skripsi FKIP UNPAS*. 2018, hlm 20-21

antara emosi yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan, mengetahui pengaruh emosi mereka terhadap kinerja, serta mempunyai kesadaran yang dapat dijadikan pedoman untuk nilai- nilai dan tujuan- tujuan individu.

- b. Kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan diri. Individu dengan kecakapan ini menyadari kelebihan dan kelemahan dirinya. Menyediakan waktu untuk introspeksi diri, belajar dari pengalaman, dapat menerima umpan balik maupun perspektif baru, serta mau terus belajar dan mengembangkan diri, selain itu individu juga menunjukkan rasa humor serta bersedia memandang diri dari banyak perspektif.
- c. Kemampuan mempercayai diri sendiri dalam arti memiliki kepercayaan diri dan kesadaran yang kuat terkait harga diri serta kemampuan dirinya. Individu dengan kecakapan ini berani untuk menyuarakan keyakinan dirinya sebagai cara untuk mengungkapkan eksistensi atau keberadaan dirinya, berani mengutarakan pandangan yang berbeda atau tidak umum dan bersedia berkorban untuk kebenaran serta tegas dan mampu membuat keputusan yang tepat walaupun dalam keadaan yang tidak pasti.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kemampuan seseorang dalam kesadaran diri meliputi kemampuan mengenal emosi dan pengaruhnya, kemampuan mengakui diri secara akurat meliputi sumber daya batiniah serta kelebihan dan kekurangan diri, serta kemampuan mempercayai diri sendiri dalam bentuk kepercayaan diri, kesadaran akan harga diri, dan kemampuan diri.

4. Indikator Kesadaran Diri

Indikator kesadaran diri berdasarkan uraian kemampuan kesadaran diri dari Daniel Goleman antara lain :

a. Mengenal perasaan dan perilaku diri sendiri

Individu mampu mengenali perasaan apa yang sedang dirasakannya, mengapa perasaan itu muncul perilaku apa yang dilakukan serta dampak pada orang lain.¹²

b. Mengenal perasaan kelebihan dan kekurangan diri sendiri

Individu mampu mengenali atau mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dirinya

c. Mempunyai sikap mandiri

Individu mempunyai sikap mandiri atau tidak bergantung pada orang lain yang menunjukkan adanya dorongan atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada keyakinan akan kemampuan sendiri.

d. Dapat membuat keputusan dengan tepat

Individu mampu membuat atau mengambil keputusan dengan tepat khususnya yang berkenaan dengan perencanaan karier.

e. Terampil dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan keyakinan

Individu memiliki keberanian dan kesadaran untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, maupun keyakinan dirinya sendiri yang mencerminkan nilai- nilainya sendiri.

f. Dapat mengevaluasi diri

¹² Salis Daliana, “ *Deskripsi Self Awereness dan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Sokaraja* ”. Thesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.2016, hlm 14

Individu mampu memeriksa menilai atau mengoreksi dirinya, belajar dari pengalaman, serta menerima umpan baik terkait dirinya dari orang lain.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Faktor Personaliti, didalam personaliti terdapat faktor pendapatan, bekerja, pendidikan, pengetahuan dan kepuasan diri masyarakat.
2. Faktor Sosial didalam sosial terdapat faktor masyarakat dan kepedulian sosial, dimana mereka memiliki rasa kepedulian dan kesadaran dalam lingkungan sekitar.
3. Faktor Religiusitas, pada religiusitas terdapat faktor iman dan keyakinan, Kesadaran ini juga diartikan diartikan sebagai segi yang hadir dalam pikiran dan dapat diuji melalui intropeksi. Dengan kata lain, kesadaran religiusitas merupakan aspek mental dan aktifitas keagamaan (beragama) seseorang.

Kesadaran dalam Islam atau Bahasa Arab yaitu disebut dengan *ma'rifatun nafs*.

Dalam al-Qur'an dapat ditemukan ayat yang menjelaskan pentingnya kesadaran diri. Salah satu ayat yang menyebutkan hal tersebut terdapat pada firman Allah **surah al-Hasyr ayat 19¹³**:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴾

Dalam ayat di atas diterangkan bahwa melupakan Allah menyebabkan manusia melupakan kesadaran dirinya serta menjadikannya masuk ke dalam

¹³ Artinya : Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, Sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri mereka itulah orang-orang fasik.

golongan orang-orang yang fasik. Hakikat mengenal diri adalah mengenal Tuhan, artinya semakin manusia sadar terhadap diri sendiri maka nilai spiritual yang ada pada dirinya akan berkembang ke arah kesempurnaan. Hingga kemudian dapat mengingatkan bahwa akan ada waktunya bagi semua yang hidup untuk kembali kepada Sang Pencipta kehidupan.

Terdapat tiga Aspek dalam kesadaran diri menurut Goleman, yaitu:

1. Kemampuan dalam mengenali emosi serta pengaruh dari emosi tersebut. Individu dengan kecakapan ini akan mengetahui makna dari emosi yang mereka rasakan serta mengapa emosi tersebut terjadi, menyadari keterkaitan antara emosi yang dirasakan dengan apa yang dipikirkan, mengetahui pengaruh emosi mereka terhadap kinerja, serta mempunyai kesadaran yang dapat dijadikan pedoman untuk nilai-nilai dan tujuan-tujuan individu.
2. Kemampuan pengakuan diri yang akurat meliputi pengetahuan akan sumber daya batiniah, kemampuan dan keterbatasan diri. Individu dengan kecakapan ini menyadari kelebihan dan kelemahan dirinya, menyediakan waktu untuk introspeksi diri, belajar dari pengalaman, dapat menerima umpan balik maupun perspektif baru, serta mau terus belajar dan mengembangkan diri.
3. Kemampuan mempercayai diri sendiri dalam arti memiliki kepercayaan diri dan kesadaran yang kuat terkait harga diri serta kemampuan dirinya. Individu dengan kecakapan ini berani untuk menyuarakan keyakinan dirinya sebagai cara untuk mengungkapkan eksistensi atau keberadaan dirinya, berani mengutarakan pandangan yang berbeda atau tidak umum dan bersedia

berkorban untuk kebenaran,serta tegas dan mampu membuat keputusan yang tepat walaupun dalam keadaan yang tidak pasti¹⁴.

B. Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat perdagangan

Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjual belikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjual belikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103). Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya.¹⁵

b. Landasan Hukum Zakat Perdagangan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam mengeluarkan zakat. hukum zakat perdagangan sebagai berikut :

- *Al-Quran*

¹⁴ Nur Firas Sabila Salam, Abdul Manaf Rifai, Hapzi Ali, “*Faktor Penerapan Disiplin Kerja : Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan*”, Volume 2. Issue 2, Juli 2021

¹⁵ Prof. Drs. C.S.T Kansil, S.H. dan Christine S.T Kansil, S.H., M.H., “*Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*” (Cet.5 ; Jakarta : Sinar Grafika, 2010) hlm 15

Dalam surah *At-Taubah* 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dalam surah *Al-Baqarah* ayat 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

- *Hadist*

Hadist Rasulullah saw.

“Dari Ali dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari kuda dan hamba sahaya, akan tetapi tunaikanlah zakat perak, dari setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham. Jika jumlahnya seratus sembilan puluh, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya, namun jika jumlahnya mencapai dua ratus dirham, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham “

Hadist Rasulullah saw.

Dari Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul.

c. Jenis - Jenis Barang

Jenis – jenis zakat ini biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang bisa diperjual belikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (fixed asset).¹⁶ Berkas pengarang Al-Mughni juga dalam Al-Muhadzab yang tidak berbeda maksudnya,“ barang itu tidak dikatakan untuk dagang, kecuali dengan dua syarat : Dimiliki secara nyata seperti dari jual beli, perkawinan, khulu’ (tebusan), mendapat hibah atau pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha- usaha halal, karena itu barang yang tidak wajib zakat dengan masuknya menjadi milik saja, tidaklah berlaku hanya dengan semata- mata niat seperti halnya puasa. Dan tidak menjadi soal, apakah dimiliki itu dengan pakai ganti atau tidak, karena nyatanya barang itu telah dimilikinya seperti halnya harta warisan.

Ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang, jika tidak demikian halnya maka ia tidaklah menjadi barang dagangan, keena asalnya ialah harta tetap, sedang perdagangan itu mendatang. Maka harta itu tak mungkin berubah dengan semata- mata niat. Tak ubahnya jika seseorang yang telah menetap meniatkan berjalan, belumlah berlaku baginya hukum perjalanan tanpa ia berbuat lebih dulu. Dan jika seseorang membeli barang untuk berdagang, tetapi diniatkannya untuk

¹⁶ Kholili Muhammad. “*Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi*”. (Skripsi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) hal 29

menjadi harta tetap, jadilah ia sebagai harta tetap dan gugurlah kewajiban berzakat dari padanya.¹⁷

d. Syarat-syarat Zakat Perdagangan

Satu diantara harta yang wajib di zakati adalah harta perdagangan atau juga disebut dengan harta perniagaan. Dasar dalil yang digunakan para ulama fikih dalam menetapkan hukum wajib zakat perdagangan. Para sahabat tabi'in dan ulama salaf dan menyepakati (konsensus/ijma') dengan menetapkan harta dagang sebagai harta yang wajib di zakati. Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

- Sudah mencapai nisab, Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu Rp. 960.911,94 atau senilai 85 gr emas. Kadarnya zakat sebesar 2,5 % Dapat dibayar dengan uang atau barang. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
- Haul adalah kepemilikan barang atau aset selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa haul merupakan syarat wajib dalam zakat. Jadi jika belum mencapai haul atau satu tahun maka harta tersebut belum terkena wajib zakat
- Si muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan, hadiah, dan lain sebagainya.
- Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- Kepemilikan atas komoditas tersebut telah melampaui masa haul penuh.¹⁸

¹⁷ Ibid hal 30

e. Tujuan Zakat

Ada beberapa tujuan zakat yang di antaranya yaitu :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi para mustahiq (penerima zakat).
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan secara muslim pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta
- e. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.¹⁹
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.

f. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya.²⁰ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila

¹⁸ Yulianti, "Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Meubel", (Skripsi Syariah IAIN Palapo, Palapo 2015), hlm 61

¹⁹ Ibid hal 62

²⁰ Oni Sahroni, dkk, " Fikih Zakat Kontemporer". (Depok : Rajawali Pers, 2018) hlm 152

telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat At-Taubah/9: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan. 40 Dari definisi di atas antara fakir dan miskin dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas zakat fakir dan miskin ialah salah satu golongan, yaitu:

- a. Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali.
- b. Mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.²¹
- c. Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tapi tidak seluruh buat kebutuhan

c. *Amilin*

Amil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah setiap orang atau pihak yang bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat. oleh karena itu tugas amil itu ada dua

1. Bagian yang bertugas mengumpulkan zakat, di antaranya mendata para calon donator,marketing, membuka silaturahmi dan komunikasi dengan calon donator dan donator tetap, membuka layanan donator, serta menarik donasi dari para donatur untuk mustahik
2. Bagian pendayagunaan dan pendistribusi zakat, di antaranya mendata para mustahik, memastikan bahwa setiap mustahik memenuhi kriteria mustahik, survei terhadap mustahik baik sebelum maupun setelah proses.

d. *Muallaf*

Muallaf arti asalnya adalah orang yang dilembutkan hatinya. Kelompok muallaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, harapan akan

²¹ *Ibid, hlm 153-163*

adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dan musuh.²²

e. Riqab

Secara harfiah riqab artinya budak. Untuk masa sekarang manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan atau bahkan sudah tidak ada. Akan tetapi jika menengok lebih dalam lagi, arti riqab secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Persoalan pokok yang dihadapi riqab adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

f. Gharim

Menurut mazhab abu Hanifah, gharim adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya. Sedangkan menurut imam Malik, Syafii dan Ahmad, bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya sendiri. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk dirinya, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan dan lain-lain.⁴⁵ Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.²³ Misalnya orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Kelompok ketiga yaitu orang yang memiliki usaha kemanusiaan

²² *Ibid, hlm 177*

²³ *Ibid, hlm 185-190*

yang mulia, yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya yayasan sosial memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, perpustakaan, dan pesantren.

g. Fi Sabilillah

Yaitu para pejuang di jalan Allah, atau untuk menyediakan peralatan perang dan kemaslahatan perang. Menurut asy-Syafi'iyah, walaupun pejuang fisabilillah seorang yang kaya, ia masih tetap mendapat bagian zakat. ini berbeda dengan pendapat al-Hanafiyah yang mensyaratkan fakir bagi para pejuang yang mendapat bagian zakat. sedangkan Iman Ahmad, al-Hasan, dan Ishaq berpendapat bahwa ibadah haji juga termasuk sabilillah. Ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk biaya membangun masjid (baru boleh, bila zakat tersebut diberikan kepada panitia yang memiliki utang dalam pembangunan masjid).

h. Ibnu As-Sabil

Ibnu sabil adalah kinayah dari musafir yang berpegian dari satu tempat ke tempat lain. Imam ath-Thabari meriwayatkan dari mujadhid yang berpendapat bahwa ibnu sabil berhak atas zakat baik dia berkecukupan maupun fakir.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm 198

i. Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyah*, dan *ijtimaiyyah*.

1. *Faidah diniyyah* (Segi Agama)

Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah:

- a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat²⁵
- b. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada tuhannya.
- c. Pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2. *Faidah Khuluqiyah* (segi akhlak)

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi membayar zakat
- b. Pembayaran zakat biasanya identic dengan sifat ramah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya
- c. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimn akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa.
- d. Didalam zakat terdapat penyucian akhlak.

3. *Faidah Ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)

²⁵ Ririn Aprinda, "*Hukum Ekonomi Syariah (Perintah Mengeluarkan zakat)*", Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2020, hlm 16

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin.
- b. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka.
- c. Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa marah yang ada didalam dada fakir miskin
- d. Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.²⁶

j. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Berzakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hati, tetapi kalau terpaksa dengan tekanan penguasa. Oleh karena itu, maka agama menetapkan amalin atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, di samping menetapkan sangsi-sangsi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan berzakat. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Allah SWT telah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang meninggal kan kewajiban zakat akan berdosa. Dan berikutnya ancaman beraneka ragam siksaan, di antaranya: Pada hari kiamat Allah SWT akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya.

Betapa Allah SWT sangat keras tuntutanannya bagi orang- orang yang tidak melaksanakan perintahnya berupa ibadah zakat, yang tidak mempunyai empati

²⁶ Ibid, hlm 17

terhadap sesama, yang disebabkan oleh kebakhilan dan kerakusannya terhadap harta.²⁷ Maka ancumannya juga termaktub di dalam Al-Quran: Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

”Sekali-kali janganlah orang dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya -orang yang bakhil (kikir) menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

k. Perhitungan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun).²⁸ Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Berikut cara menghitung zakat perdagangan.

$$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$$

Contoh:

²⁷ Sudoto. “Pengaruh Fungsi Membayar Zakat Terhadap Kesejahteraan Muzaki”, (Universitas Sunan Ampel Surabaya 2019) hlm 43

²⁸ Baznas. “Zakat Perdagangan”. diakses dari <http://baznas.go.id/zakatperdagangan>.

Bapak sultan memiliki aset usaha senilai Rp200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp50.000.000,-. Jika harga emas saat ini Rp929.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp53.882000,-. Sehingga Bapak sultan sudah wajib zakat atas dagangnya. Zakat perdagangan yang perlu Bapak sultan tunaikan sebesar $2,5\% \times (Rp200.000.000,- - Rp50.000.000,-) = Rp3.750.000,-$.

C. Penelitian Terdahulu

Riset – riset penelitian terdahulu juga banyak yang membahas tentang zakat perdagangan, tetapi banyak juga hal – hal atau kesimpulan yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu seperti penelitian- penelitian terdahulu banyak menggunakan metode kuantitatif, maka dari itu saya tertarik penelitian ini memakai metode kaulitatif dan kasus tentang analisis zakat perdagangan kopi ini juga belum pernah ada dilakukan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Penlitian Farah T Panagan, yang berjudul Harga Pokok dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Robusta di Desa Segamit Kec. SDU Kab Muara Enim. Menyimpulkan bahwa usaha kopi didesa segamit sudah cukup berpotensi dan data- data tentang perkebunan kopi sangat jelas.

Penelitian Ranti Mulya Ningsi, yang berjudul Partisipasi Perdagangan pasar Lubuk Jambi untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik, Menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini mendapati partisipasi pedagang pasar lubuk jambi yang membayar zakat perdagangan di upz Kuantan masih sangat kurang

Penelitian Sarni, yang berjudul Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim diPasar Sentral Masamba. Menyimpulkan bahwa implementasi zakat

perdagangan di pasar sentral masamba belum terlaksanakan sesuai dengan syariat islam karena sebagian pengusaha hanya mengeluarkan zakat perdagangan dibulan Ramadhan saja sebagian pula ada yang telah mengetahui zakat perdagangan tetapi mereka tidak mengetahui nisab yang harus dikeluarkan serta ada pula yang mengeluarkan zakat langsung kepada masyarakat bukan melalui BAZ.

Penelitian Nina Guswati, yang berjudul Kesadaran Masyarakat Petani Kopi Desa Muara Madras Jangkat Kabupaten Merangin dalm Membayar Zakat. menyimpulkan bahwa, Potensi zakat petani kopi di desa madras jangkat kabupaten merangin cukup tinggi, tetapi adat kebiasaan dalam kesadaran masyarakat petani kopi dalam membayar zakat di Desa Madras Jangkat Kabupaten Merangin masih rendah, hal ini dikerenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat kopi itu sendiri.

Penelitian Muhammad Kholili, yang berjudul Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi diKota Malang Perspektif Yusuf Qardhwi. Menyimpulkan bahwa Hasil yang di peroleh dari penelitian ini yaitu ada sebagian pelaku usaha warung kopi yang belum paham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi, namun sebagian dari mereka yang telah paham pembayaran zakat perdagangan ada juga yang sudah melakukan pembayaran zakat perdagangan akan tetapi belum sesuai dengan perspektif yusuf qardhawi dan yang tidak paham tidak melakukan pembayaran

Penelitian Muslim Rahman, H Fitrianto, yang berjudul Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. Menyimpulkan dari 197 pedagang di kelurahan pasar Taluk Kuantan, 39 pedagang membayar zakat perdagangan ke Baznas Kuantan Singingi pada tahun

2015. Terlihat bahwa partisipasi pedagang dalam membayar zakat ke Baznas Kuantan Singingi masih rendah, salah satu faktornya yaitu kepercayaan, kredibilitas Baznas masih diragukan oleh para pedagang, dan para muzakki yang belum sepenuhnya memahami zakat perdagangan dan kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar zakat ke Baznas Kuantan Singingi.

Penelitian Lita Ayu Firdausa, yang berjudul Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, menyimpulkan bahwa praktik zakat perdagangan yang dilakukan oleh pengusaha muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin belum berjalan dengan baik karena kurangnya perhatian muzakki terhadap zakat perdagangan dan tata cara pengeluaran zakat masih sepenuhnya sesuai dengan syariat islam seperti penentuan mustahik, penyaluran dana zakat dan perhitungan harta wajib di zakati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, merupakan suatu penelitian yang dilakukan langsung secara intensif, tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.²⁹

Penelitian ini dilakukan di desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesadaran membayar zakat perdagangan kopi masyarakat desa segamit kecamatan semende datar ulu kabupaten muara enim terhadap zakat perdagangan kopi

B. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.³⁰

Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka

²⁹ Chairul Shaleh, "*metodologi penelitian Sebuah petunjuk Praktis*". (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi, 2008), hlm 80

³⁰ S. Matgono, "*Metode Penelitian Pendidikan*". (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 36

hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana kesadaran membayar zakat perdagangan kopi didesa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber dan sekunder

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data ada pengumpulan data baik melalui wawancara,observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim dengan melakukan wawancara secara langsung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti di dapat dari buku, jurnal, internet majalah, maupun laporan-laporan terdahulu.³¹

³¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm 137

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki. Metode observasi menurut Mardalis, adalah hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat³² 127 Data yang telah di kumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Wawancara/ interview

Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Lexy J Moleong mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan. Disamping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara

³² Lexy J. Melong, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018) hlm 37

langsung dengan subjek informan. Peneliti menggunakan Wawancara/ interview tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya).³³

3. Metode Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis. di dalam memakai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya.³⁴ Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. hal ini dokumentasi yang di dapat berupa foto-foto selama observasi, buku-buku, dan sumber lainnya.

E. Teknik Sampling

Sampling dalam penelitian empirik diartikan sebagai proses pemilihan atau penentuan sampel (contoh). Secara konvensional konsep sampel (contoh) menunjuk pada bagian dari populasi. Akan tetapi, dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi melainkan lebih berfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Data atau informasi harus di telusuri seluas-luasnya sesuai dengan keadaan yang ada. Hanya dengan demikian, peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh (Burhan Bungin, 2012:53).

³³ Ibid,

³⁴ Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*", (Jakarta; Bumi askara, 2013), hlm 278

Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama- lama menjadi besar (Sugiyono,2009:300). Sementara itu menurut Burhan Bungin (2012:53) dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi. Memilih sampel, dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial lebih tepat dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, yakni dengan purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang di ambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kesadaran masyarakat membayar zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

F. Teknik Analisis Data

Miles & Huberman (1992:19), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu 1. reduksi data (data reduction) 2. paparan data (data display) dan 3. penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Sugiyono mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Eduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Miles & Huberman mengatakan bahwa data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data.³⁵ Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih. Dengan demikian, kita (sebagai seorang penganalisis) dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang berguna.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion drawing /vefifying)

³⁵ Rizka, Maulida Fatkhur, *Pemanfaatan Batik Kreasi Siswa Sebagai Potensi Pengembangan Budaya di smp Negeri 1 Sleman*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm 25

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Gunawan menjelaskan bahwa kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁶ Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Analisis Deskriptif

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis induktif. Teknik analisis induktif adalah analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian, fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menghasilkan pengertian umum. Analisa

³⁶ *Ibid*, hlm 27

data induktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan kesadaran masyarakat desa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim terhadap zakat perdagangan kopi, peneliti menggali informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudian menganalisa data berdasarkan relevasinya yang ada sehingga data ditarik kesimpulan tentang analisis kesadaran membayar zakat perdagangan kopi masyarakat desa segamit kecamatan semende darat ulu kabupaten muara enim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten

Muara Enim

Desa Segamit terbentuk kurang lebih 100 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1920 an. Menurut cerita dari salah satu warga desa setempat asal mula nama desa segamit adalah talang yang merupakan desa pecahan dari masyarakat desa Aremantai dan desa Pajar bulan yang bersawah dan berkebun didaerah yang banyak ditemukan tanaman segamit ini. lalu masyarakat tersebut mendirikan tempat tinggal berbentuk talang atau perkampungan yang masih sepi akan penduduk, ketika itu masih penjajahan zaman Belanda dengan jumlah masyarakat yang mendiami masih sangat sedikit.

Masyarakat yang ada menamakan talang atau perkampungan itu dengan sebutan desa segamit. Nama segamit diambil dari nama tumbuhan atau rumput yang menjalar ditanah dan berduri seperti tumbuhan putri malu, rumput yang mempunyai ciri khas saling merangkul dan mengikatkan diri dengan rumput lain ini dinamakan rumput segamit. ketika itu jumlahnya sangat banyak yang tumbuh secara liar dan akhirnya masyarakat bersepakat menamai desa nya dengan sebutan desa segamit atau desa yang sangat erat untuk saling merangkul demi kebaikan. Selanjutnya desa Segamit semakin berkembang dari satu kampung menjadi 5 (lima) kampung diantaranya kampung Segamit, Gunung Gajah, Rantau Dedap, Talang

Jawa dan kampung Talang Berangin. Disamping itu sudah banyaknya tempat-tempat menuntut ilmu sebagai sarana pendidikan seperti adanya SDN N 7 SDU, SDN 8 SDU, MI Nurul Huda dan SMPN 3 SDU yang berada di desa Segamit ini.

Desa segamit mulai mengenal sistem pemerintahan desa sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Rie atau pada saat ini disebut kepala desa pada tahun 1935 sampai dengan sekarang. Kepala desa yang pertama yaitu H. Abdullah Azhari, kemudian periode selanjutnya Abu Nawar, periode selanjutnya H. Muhammad Razie, periode selanjutnya M Nuraladin, periode selanjutnya H. Hernani dan yang sekarang masih menjabat sebagai kepala desa Segamit yaitu Sinwani. Dan sampai saat ini desa Segamit termasuk dalam Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU) Kabupaten Muara Enim Sumatera selatan.

B. Keadaan Geografis dan Letak Demografis Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

1. Letak Geografis

Desa segamit adalah salah satu desa dikecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, desa segamit terletak di Dataran Tinggi antara $4.4^{\circ}12'37.0''S-103^{\circ}28'29.4''E$. Luas desa Segamit 2819 Km dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tunggul Buta dan Desa Rekimai
- b. Sebelah Selatan : Bengkulu Utara
- c. Sebelah Barat : Kota Pagar Alam
- d. Sebelah Timur : Desa Siring Agung dan Desa Cahaya Alam

2. Letak Demografis

- a. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi desa segamit, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah totalnya: 3360 jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki: 1.688 jiwa, Perempuan: 1.672 jiwa serta terdiri dari 848 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk desa segamit cenderung meningkat karena banyaknya pendatang dari desa lain dan menetap menjadi warga desa segamit. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya bangunan rumah dan jumlah Rt yang ada. Dari meningkatnya jumlah penduduk ini harus disertai kualitas SDM nya juga, untuk menangani jumlah penduduk yang meningkat secara pesat serta untuk mendorong dalam pembangunan dan menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis di desa Segamit.

b. Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Segamit cenderung meningkat, karena tingkat pernikahan dan kelahiran lebih besar dari pada kematian serta jumlah penduduk yang masuk kedesa tersebut lebih banyak dari pada penduduk yang keluar.

Table 4.1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Desa Segamit

No	Dusun/Lingkungan	penduduk laki-laki	penduduk wanita
1.	Dusun I	451 jiwa	425 jiwa
2.	Dusun II	455 jiwa	438 jiwa
3.	Dusun III	486 jiwa	437 jiwa

4.	Dusun IV	280 jiwa	330 jiwa
5.	Dusun V	516 jiwa	503 jiwa
6.	Jumlah	2.188 jiwa	2.133 jiwa

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Keadaan Sosial

a. Sumber daya manusia

Peningkatan sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh kehidupan manusia, sejak masih kecil hingga dewasa dan berkeluarga. SDM ini sangat penting untuk mengembangkan pola pikir masyarakat, mengelola Remaja di desa segamit agar nantinya bisa menyesuaikan dan tidak ketinggalan zaman. Pada masanya nanti bisa menciptakan SDM yang cerdas dan produktif.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah kunci pengetahuan untuk mengubah pola pikir manusia untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendorong keterampilan dalam berwirausaha untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat, mudah bersosialisasi dan bisa menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel pendidikan warga desa segamit.

Table 4.2

Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan di Desa Segamit	Jumlah	
		LK	PR
1.	Paud Markisah	10	15
2.	MI Nurul Huda	55	95
3.	Sekolah Dasar Negeri 07	107	71
4.	Sekolah Dasar Negeri 08	40	48
5.	SMPN 03 SDU	97	87
6.	Pon Pes Darul Ulum	20	26
7.	Pon Pes Tahfiz Al Qur'an	25	23

Berdasarkan tabel diatas kepedulian Pemerintah Desa akan pendidikan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim begitu penting dilihat dari banyaknya jenis Pendidikan dari sekolah dasar sampai ke tingkat Menengah Pertama.

c. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Segamit 100 % memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama dimasyarakat masih memegang teguh ajaran agama dan sangat berkembang dengan baik dilihat dari banyaknya masjid dan majlis Ta'lim yang ada.

Sarana Peribadahan :

1. Jumlah Masjid : 1 Buah
2. Jumlah Musholla : 2 Buah

- 3. Jumlah Gereja : -
- 4. Jumlah Wihara : -
- 5. Jumlah Pura : -

Bidang Keagamaan atau Majelis Tak'lim

Majlis Tak'lim : 5 Kelompok 500 Orang

Remaja Masjid : 1 kelompok 39 Orang

2. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi secara umum mata pencaharian masyarakat desa Segamit teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, peternak, pedagang, buruh bangunan, PNS/TNI/POLRI, honorer, bengkel. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat desa Segamit dari tahun 2018.

Table 4.3
Jenis Pekerjaan Penduduk

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentasi Dari Jumlah penduduk
1.	Petani/Pekebun Penggarap Tanah	386	72 %
2.	Buruh Tani	50	9,3%
3.	Nelayan	-	-
4.	Pengrajin/Industri menengah	-	-
5.	Pengrajin/Industri kecil	-	-
6.	Buruh Industri	-	-
7.	Buruh Bangunan	30	5,6%

8.	Perdagangan	39	7,2%
9.	PNS	10	1,8%
10.	TNI/POLRI	2	0,37%
11.	Karyawan Honorer dan Guru Honorer	15	2,8%
12.	Peternak	-	-
13.	Bengkel	3	0,56%
14.	Dan Lain-Lain	-	-
	Jumlah	535	100%

3. Jarak Antar Ibu Kota

Orbatasi (Jarak dari pusat pemerintah desa)

- a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 10 Km ½ jam
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten : 30 Km/ 4 jam
- c. Jarak ibu kota provinsi : 146 Km/ 12 jam

4. Aset Desa / Kekayaan Desa

Table 4.4

Aset Desa/ Kekayaan Desa

No	Jenis Aset	Volume	Kondisi	Lokasinya
1.	Tanah kas Desa	4 Ha	Baik	Rt/Ds
2.	Tanah Masjid	4 Buah	Baik	Rt/Ds
3.	Tanah Perkantoran	0,5 Ha	Baik	Rt/Ds
4.	Poskesdes / Balai	2 Buah	-	Rt/Ds

	Pelayanan Masyarakat			
5.	Gedung PAUD	1 Buah	Baik	Rt/Ds V
6.	Gedung Sekolah Dasar 07	1 Buah	Baik	Rt/Ds I
7.	Gedung Sekolah Dasar 08	1 Buah	Baik	Rt/Ds VI
8.	Gedung MI Nurul Huda	1 Buah	Baik	Rt/Ds II
9.	Gedung SMPN 03 SDU	1 Buah	Baik	Rt/Ds VI

D. Gambaran Umum Tanah Wakaf di Desa Segamit

Masyarakat di Desa Segamit sudah lama mengenal wakaf hal ini terlihat dari pendapatan nadzir dari tanah wakaf yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Semende Darat Ulu

Table 4.5

Aset Wakaf di Desa Segamit Pendapatan 2010


No	Nama Nadzir	Luas	Peruntukan	AIW/APAIW
1.	H. Kohar	350 m2	Masjid	W3/25/KF.1/5/1993
2.	H. Ramang	336 m2	Madrasah	-
3.	Isterimin	5.400 m2	SDN 02 SDU / SDN 08 SDU	-
4.	Isterimin	1890 m2	SMPN 03 SDU	-
5.	Isterimin	400 m2	Puskesmas	-
6.	Marup	483 m2	Kalangan	-
7.	Askal	7500 m2	Pemakaman	-

8.	Tgk. Afifuddin	30 * 60 depa	Pondok Pesantren Darul Ulum	-
----	----------------	-----------------	--------------------------------	---


E. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah desa segamit terbagi menjadi 5 (lima) dusun meliputi :

1. Susunan Struktur Organisasi Perangkat Desa Segamit 2022 – 2027



2. Susunan Struktur Organisasi Permusyawaratan Desa (BPD) Segamit 2022 –
2022



Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belumlah maksimal karena masih banyaknya

kekurangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa ini, baik itu dari segi sumber daya manusianya dari perangkat desa yang ada.

F. Hasil Penelitian

Untuk melakukan penelitian tentang Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, maka peneliti mengumpulkan data dan melakukan observasi ke objek penelitian pada tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Sebagai responden ada 5 orang.

- a. Informan dari 5 orang berdasarkan umur pada penelitian ini yaitu bapak maftoh umur 55, bapak H. Muhai umur 58, bapak arman umur 45 , bapak khairil umur 37 dan bapak muksin umur 45.
- b. Informan dari 5 orang berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini yaitu semuanya berjenis kelamin laki-laki
- c. Berdasarkan pekerjaan dari informan 5 orang pada penelitian ini adalah semuanya bekerja sebagai tokeh kopi dan 3 orang dari 5 orang tersebut memiliki penghasilan lain seperti mempunyai warung manisan.

1. Potensi Zakat Perdagangan Kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat ulu Kabupaten Muara Enim

Menganalisis potensi zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim tidak lepas dari melihat potensi kopi yang ada di Desa Segamit itu sendiri, Hal ini tidak lepas dari tren ngopi di masyarakat yang menjadikan peluang pasar lokal kopi robusta dan arabika makin terbuka lebar. Membahas tentang potensi zakat di Desa Segamit maka kita harus melihat dulu potensi kopi itu sendiri, tingginya minat masyarakat

dalam meminum kopi tentunya berdampak pada tingginya tingkat permintaan kopi. Jika permintaan tersebut dapat terpenuhi dengan baik tentu akan memiliki dampak positif terhadap pendapatan petani kopi dan tokeh kopi di Desa Segamit ini.

Hal ini sebagian diungkapkan oleh bapak Arman dan bapak Maftoh dimana beliau sebagai salah satu tokeh besar yang ada di Desa Segamit. Dari hasil penelitian, bapak Arman dan bapak Maftoh⁷¹ mengungkapkan bahwa sekali musim dalam satu tahun bapak arman bisa mengumpulkan biji kopi atau membeli kopi dari petani kopi sebanyak 50 ton itu pun jika musim kopi tidak terlalu banyak, kalau dalam satu musim panen kopi sedang melunjak tinggi hasil buah kopi sedang meningkat, sekali musim bisa mencapai 500 ton biji kopi yang akan di jual ke berbagai pulau seperti pulau jawa, pulau sumatera seperti lampung.

Bapak H.Muhai⁷² sendiri mengungkapkan bahwa di Desa Segamit ini mayoritas masyarakatnya ialah sebagai petani kopi, semakin tinggi hasil panen petani kopi di Desa Segamit maka pendapatan sebagai agen pengumpul biji kopi atau tokeh kopi juga meningkat.

Menurut bapak Khairil dan bapak Muksin⁷³ ada berbagai macam harga kopi per kilogram nya seperti kopi Robusta dihargai Rp. 18.000 – Rp. 20.000 per kilogram dilihat dari bagus nya kopi itu sendiri, untuk harga kopi Arabika ini agak sedikit lebih mahal dikarenakan tidak banyak petani kopi yang

⁷¹ Wawancara dengan bapak Arman dan bapak Maftoh selaku tokeh kopi di Desa Segamit, 8 Mei 2022

⁷² Wawancara dengan bapak H. Muhai selaku tokeh kopi di Desa Segamit, 9 Mei 2022

⁷³ Wawancara dengan bapak Khairil dan Bapak Muksin selaku tokeh kopi di Desa Segamit, 8 Mei 2022

membudidayakan kopi Arabika karena perawatannya yang benar- benar di perhatikan sehingga rasa dari kopi Arabika pun lebih enak dan diminati oleh pecinta kopi, tetapi masih ada sebagian yang menjual kopi Arabika ini tapi tidak sebanyak kopi Robusta dan kopi Arabika ini di hargai Rp. 25.000- Rp. 30.000 per kilogram

2. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat

Perdagangan Kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu

Kabupaten Muara Enim

Masyarakat di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim menggantungkan hidupnya diberbagai sektor, namun sektor utama yang paling dominan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Perkebunan dan pertanian. Hasil perkebunan dan pertanian ini yaitu Kopi dan Padi. Mengenai cara pemanfaatan harta atau rezeki yang di berikan Allah SWT, ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Zakat apa bila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

a. Pengetahuan Tentang Zakat Perdagangan Kopi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap tokeh kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara

Enim hampir semua pendapat sama mengenai tentang apa itu zakat perdagangan kopi.

Seperti pendapat dari bapak H.muhai⁷⁴ bahwa zakat perdagangan sama dengan zakat tijarah yang dimana harus dikeluarkan satu tahun sekali dan sudah mencapai nisab, nisab zakat perdagangan yaitu 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungan.

Pendapat Bapak maftoh⁷⁵ zakat perdagangan kopi adalah salah satu zakat yang wajib di bayarkan jika sudah mencapai nisab, apa lagi di Desa Segamit mayoritas masyarakatnya petani kopi, jadi sudah banyak mencapai nisab termasuk saya sendiri.

Pendapat bapak Arman,bapak Khairil dan Bapak Muksin ⁷⁶ beliau hanya sekedar tau zakat perdagangan kopi secara umum saja terutama tentang perhitungan zakat perdagangan kopi belum terlalu paham dan mengerti cara perhitungannya.

Dapat di simpulkan bahwa semua tokeh di Desa Segamit sudah cukup mengetahui atau paham tentang zakat perdagangan kopi hal ini di karenakan lebih dari 99% masyarakat beragama islam.

Bapak Arman sebagai salah satu tokeh kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, beliau mengatakan :

“Dalam satu tahun sekali musim bapak Arman dapat mengumpulkan atau membeli hasil panen kopi para petani itu sampai 50 ton kadang-kadang

⁷⁴ Wawancara dengan bapak H.Muhai selaku toke kopi, 9 Mei 2022

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Maftoh selaku toke kopi, 8 Mei 2022

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Arman,bapak Khairil,bapak Muksin selaku tokeh kopi di Desa Segamit, 8 Mei 2022

lebih, dalam pelaksanaan membayar zakat perdagangan beliau sama sekali belum mengeluarkan zakat perdagangan kopi, akan tetapi bapak Arman mengeluarkan sedikit hartanya ketika mendapat hasil dari penjualan kopi tersebut. Jika di lihat dari hasil perdagangan kopi bapak Arman maka perhitungan zakat perdagangannya yaitu :

Nisab : 85gram emas x harga emas
85gram x 920.859 = 78.273

Hasil Kopi : 50 ton kopi

Harga/Kg Kopi : Rp. 18.000

Harga Jual : Rp. 900.000.000

Maka Zakatnya : 2,5% x (aset lancar – hutang jangka pendek)
2,5% x (900.000.000 – 200.000.00)
: Rp. 17.500.000

Narasumber berikutnya yaitu bapak Maftoh selaku tokeh kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, beliau mengatakan sudah melaksanakan atau membayar zakat perdagangan setiap tahun atau satu musim sekali dengan cara langsung membayarkan zakat tersebut pada orang yang berhak menerima zakat termasuk ke 8 asnaf salah satunya adalah fakir miskin. Jika di lihat dari hasil perdagangan kopi bapak Maftoh maka dapat di hitung zakat perdagangannya yaitu :

Nisab : 85gram emas x harga emas
85gram x 920.859
: Rp. 87.273

: Rp. 13.500.000

Narasumber selanjutnya bapak Khairil, beliau mengatakan bahwa belum melaksanakan atau belum pernah membayar zakat perdagangan kopi. Dari hasil perdagangan kopi bapak Khairil dapat di hitung zakat perdagangannya yaitu :

Nisab : 85gram emas x harga emas

85gram x 920.859

: Rp. 78.273

Hasil Kopi : 30 ton kopi

Harga/kg Kopi : Rp. 18.000

Harga Jual : Rp. 540.000.000

Maka Zakatnya : 2,5% (aset lancar – hutang jangka pendek)

2,5% (540.000.000 – 100.000.000)

: Rp. 11.000.000

Narasumber selanjutnya Bapak Muksin beliau belum melaksanakan zakat perdagangan kopi, beliau hanya memberikan upah kepada orang yang bekerja di tokeh sebesar Rp. 100.000/orang. Minimnya kesadaran untuk membayar zakat perdagangan kopi sehingga beliau belum melaksanakan zakat perdagangan kopi. Di lihat dari banyaknya hasil perdagangan kopi bapak Muksin maka zakat perdagangan kopi dapat di hitung yaitu :

Nisab : 85% gram emas x harga emas

85% gram x 920.859

: Rp. 78.273

Hasil Kopi : 50 ton

Harga/kg Kopi : Rp. 18.000

Harga Jual : Rp. 900.000.000

Maka Zakatnya : 2,5% (aset lancar – hutang jangka pendek)

2,5% (900.000.000 – 100.000.000)

: Rp. 20.000.000

Table 4.6

Hasil Wawancara Tokeh Kopi

Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

No	Nama	Perdagangan	Hasil penjualan kopi	Keterangan	Total Zakat di Keluarkan
1.	Arman	Kopi	50 ton kopi/tahun	Belum membayar zakat perdagangan tetapi mengeluarkan hasil penjualan setiap tahun ke	Rp. 17.500.000

				kas masjid dan upah	
2.	Maftoh	Kopi	50 ton kopi/tahun	Sudah melaksanakan zakat perdagangan setiap tahun dan upah	Rp. 22.500.000
3.	H.muha	Kopi	30 ton kopi/tahun	Sudah melaksanakan zakat perdagangan setiap tahun dan upah	Rp. 13.500.000
4.	Khairil	Kopi	30 ton kopi/tahun	Belum melaksanakan zakat perdagangan kopi	Rp. 11.000.000
5.	Muhsin	Kopi	50 ton kopi/tahun	Belum melaksanakan zakat perdagangan hanya memberikan upah	Rp. 20.000.000

Jadi dapat disimpulkan bahwa ke 5 tokeh kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim masih sangat rendah dalam pelaksanaan membayar zakat perdagangan kopi berbeda-beda tergantung tingkat kesadaran para tokeh atau masyarakat tentang pengeluaran zakat perdagangan kopi. Dari ke lima tokeh kopi Sudah Ada yang membayar zakat perdagangan dan masih ada sebagian yang belum membayar zakat, dan untuk bapak Arman bisa dianggap sedekah biasa karena yang dibayarkan belum tentu sesuai dengan jumlah dan syarat membayar zakat perdagangan kopi.

b. Pengetahuan Tentang Dalil/Hadis Zakat Perdagangan Kopi pada Tokeh Kopi di Desa Segamit

Manurut bapak Maftoh dan bapak H.Muhai ia cukup mengetahui beberapa dalil/hadis tentang zakat perdagangan seperti dalil ayat QS. Al-Baqarah : 267 “ Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”

Menurut bapak Khairil, bapak Muksin dan bapak Arman ia tidak mengetahui secara pasti ayat yang langsung membahas mengenai Zakat Perdagangan Kopi akan tetapi ia mengetahui sebatas ayat yang umum mengenai kewajiban mengeluarkan zakat yaitu Q.S At-Taubah Ayat 103 :
“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka dan Allah maha mendengar lagi mana mengetahui “

Jadi dapat disimpulkan bahwa ke 5 tokeh kopi ini sudah cukup mengetahui dalil/hadis tentang zakat perdagangan kopi.

3. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Menunaikan zakat adalah hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat dan rukunya. Jadi segala usaha yang baik dan halal selama penghasilannya telah memenuhi nisab dan haul maka usaha tersebut wajib dizakati oleh pemiliknya. Dengan melihat hasil pembayaran zakat perdagangan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran para tokeh kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim masih Rendah, terlihat dari masyarakat yang membayar zakat perdagangan kopi dalam setiap tahun masih sangat sedikit, sehingga hal ini tidak bisa menjamin keberlangsungannya dalam meningkatkan kelancaran pembayaran zakat perdagangan.

Berikut salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran membayar zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

a. Faktor Internal

Beberapa Kesimpulan yang telah di bahas diatas, sudah jelas ada beberapa orang atau tokeh kopi yang sudah ada yang membayar zakat

dan ada juga yang belum membayar zakat seperti bapak Muksin, Khairil dan bapak Arman dari hasil penelitian bahwa faktor mereka belum membayar zakat padahal sudah cukup tau pengetahuan tentang zakat ialah adanya rasa ketidakinginan untuk membayar zakat atau bisa disimpulkan kurangnya minat diri sendiri untuk membayar zakat perdagangan kopi.

b. Faktor Eksternal

1. Pendapatan

Bapak Khairil mengatakan bahwa beliau masih banyak kebutuhan lainnya, jika beliau membayar zakat takut kebutuhannya tidak tercukupi. Sehingga pendapatan salah satu faktor keengganan masyarakat membayar zakat perdagangan kopi.

2. Sosialisasi

Menurut bapak Muksin kurangnya sosialisasi tentang zakat perdagangan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, terlebih lagi di Desa Segamit belum ada lembaga zakat untuk mengelola zakat di Desa Segamit.

3. Masyarakat

Pendapat bapak Arman di Desa Segamit ini tidak adanya ajakan atau himbauan dari masyarakat untuk mengajak membayar zakat perdagangan kopi sehingga saya dan masyarakat lainnya yang tidak tahu atau tidak sadar akan adanya zakat perdagangan itu dikeluarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Potensi hasil kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim cukup tinggi, hal ini terlihat dari masyarakat yang hampir seluruhnya bekerja sebagai petani kopi dengan produksi pertahun mencapai 2 ton sekali panen untuk satu petani kopi, untuk produksi tokeh kopi pertahun sekali musim mencapai 50 ton bahkan lebih, dengan harga per kg = 18.000 - 20.000 untuk harga kopi Robusta, 25.000 – 30.000 per kg untuk kopi Arabika sesuai dengan kualitas kopi itu sendiri. Berdasarkan angka – angka tersebut maka potensi zakat perdagangan di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat ulu Kabupaten Muara Enim cukup besar.
2. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, di lihat dari segi pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Segamit tentang zakat perdagangan kopi cukup baik hal ini di karenakan lebih dari 99% masyarakat Desa Segamit beragama islam.
3. Tingkat Kesadaran masyarakat terkhusus para tokeh kopi dalam membayar zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, ada yang membayar dan ada yang tidak membayar, lebih dominan yang tidak membayar zakat perdagangan kopi hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perdagangan, masyarakat hanya berpedoman dengan kebiasaan yaitu hanya memberikan upah dan hanya membayar zakat fitrah saja tanpa membayar zakat perdagangan.
4. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terkhusus tokeh kopi dalam membayar zakat perdagangan kopi di Desa Segamit Kecamatan

Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal ialah adanya rasa keengganan dalam diri sendiri untuk membayar zakat perdagangan. Faktor eksternal yaitu: faktor pendapatan, faktor sosialisasi, faktor masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada tokoh baznas, ulama, kiai yang ada di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim untuk lebih mengoptimalkan bimbingan kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam dan juga diadakan pengajian, khutbah jum'at dan kumpulan disetiap ada kesempatan untuk lebih meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat di Desa tersebut. Karena setiap manusia harus lebih saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini juga agar hubungan antar masyarakat bisa lebih terjaga dan tidak mengurangi hikmah dalam tujuan berzakat.
- b. Hendaknya para tokeh kopi di Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim untuk mengeluarkan zakat perdagangan kopi sebagaimana yang telah ditetapkan nash, baik dari segi waktu pengeluarannya, penentuan nisabnya, haulnya, serta penerimaan bentuk zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansory Isnain, 2020. *10 perbedaan antara zakat maal dan zakat fithr* (Jakarta Selatan : rumah fiqih publishing, Jakarta Selatan)
- Baznas. “Zakat Perdagangan”. Diakses dari <http://baznas.go.id/zakatperdagangan>
- Chairul Shaleh,2008.*metodologi penelitian Sebuah petunjuk Praktis*. (Yogyakarta: CV. Jaya Abadi)
- Deka Indah Satika, 2016. *Studi Deskriptif Kesadaran Dari Pada Remaja di Panti Asuhan Dharma Yuwono Purwokerto*.
- Farah P Panagan, 2020. *Harga Pokok dan Pendapatan Usaha Tani Kopi Robusta di Desa Segamit Kecamatan SDU Kabupaten Muara Enim*. Universitas Sriwijaya.
- Hapzi Ali,dkk. 2021. *Faktor Penerapan Disiplin Kerja : Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan, Volume 2, issue 2*.
- Karim Abdul, 2015. *Dimensi sosial dan spiritual ibadah zakat. ZISWAF, Volume 2, Nomor 1* (Kudus: STAIN kudus)
- KBBI, Website www.kbbi.web.id “kesadaran”.Diakses melalui <https://kbbi.lektur.id/kesadaran>
- Kholili Muhammad, 2019. *Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi*. Skripsi Hukum Bisnis Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lexy J. Melong, 2018. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*’(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)

- Lita Ayu Firdaus, 2022. *Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pengusaha Muslim di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Lucia Galleno, Marcela Liscano, 2013. “Revitalizing the Self : Assessing the Relationship between Self-Awareness and Orientation to Change “. *Internasional Juornal of Humanities and Social Science*. Vol 3 No 16.
- M. Pitrun Ramdani, 2018. “Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematika dan Self Awareness Siswa SMK Melalui Pendekatan Rigorous Mathematical Thinking”. *Skripsi FKIP UNPAS*.
- Nina Guswati, dkk, 2019. *Kesadaran Masyarakat Petani Kopi Desa Muara Madras Jangkat Kabupaten Merangin Dalam Membayar Zakat*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Nurul Bariyah, N Oneng, 2016. *Dinamika aspek hukum zakat dan wakaf di Indonesia*. Vol XVI, No 2 (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta)
- Oni Sahroni, dkk, 2018. “ *Fikih Zakat Kontemporer*”. (Depok : Rajawali Pers).
- Ranti Mulya Ningsi, 2020. *Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik*. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Rahman Muslim, H Fitrianto, 2019. *Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Ririn Aprinda, 2020. *Hukum Ekonomi Syariah (Perintah Mengeluarkan zakat)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Rizka,Maulida Fatkhur, 2017.*Pemanfaatan Batik Kreasi Siswa Sebagai Potensi Pengembangan Budaya di smp Negeri 1 Sleman*, (Universitas Negeri Yogyakarta)
- S. Matgono,2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Salis Daliana, 2016 “ Deskripsi Self Awereness dan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah Sokaraja”. *Thesis Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Sudoto,2019.*Pengaruh Fungsi Membayar Zakat Terhadap Kesejahteraan Muzaki*, Universitas Sunan Ampel Surabaya.
- Sarni,2017. *Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba*, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Toriquddin,moh, 2015. *Pengelolaan zakat produktif maqasid al-syariah ibnu'asya* (Malang: UIN Malang Press)
- Uswatusolihah Uus, 2015. *Kesadaran dan Transformasi Diri Dalam Kajian Islam dan Komunikasi, Vol 9 No 2* (IAIN Purwokerto, Juli-Desember)
- Yulianti,2015.*Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan Pengusaha Meubel*, (Skripsi Syariah IAIN Palapo, Palapo)

Lampiran 1

SK BIMBINGAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-/Un.09/VII/PP.00.9/01/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:
1. **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.**
 2. **Bunga Mar'atush Shalihah, M.A.**

Terhadap Mahasiswa:

Nama : **Nailatul Huda**
NIM : 1830604117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Kesadaran Membayar Zakat Pedagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

- KEDUA : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.
- KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 12 Januari 2022
Dekan


Huri Junaedi

Tembusan:
1. Prodi
2. Mahasiswa
3. Arsip

SK PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B. 128 /Un.09/V1.1/PP.009/01/2022
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 12 Januari 2022

Kepada Yth.
Pedagang Kopi
Desa Segamit
di
Kab. Muara Enim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian dalam rangka memperlancar penulisan tugas akhir (TA)/ Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu untuk dapat memberikan izin penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di tempat yang bapak/ibu pimpin, adapun identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Nailatul Huda
Nim : 1830604117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Penelitian : Analisis Kesadaran Membayar Zakat Pedagangan Kopi Masyarakat Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Her Junaidi, M.A
NIP.196901241998031006

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip;

Lampiran 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Siapa nama Bapak ?
2. Berapa Umur Bapak
3. Berapa kwintal/ton yang dihasilkan setiap satu kali musim?
4. Apa saja jenis kopi yang bapak beli dan jual ?
5. Bagaimana Potensi zakat perdagangan kopi di Desa Segamit ?
6. Apakah Bapak mengetahui apa itu zakat perdagangan kopi ?
7. Apakah Bapak mengetahui cara perhitungan zakat perdagangan kopi?
8. Bagaimana Kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat perdagangan kopi di Desa Segamit ?
9. Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran membayar zakat perdagangan kopi di Desa Segamit ?

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI LAPANGAN





Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nailatul Huda
Nim : 1830604117
TTL : Kota Agung, 13 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan



Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf

Alamat : Desa Kota Agung, Kec. Kota Agung Kab. Lahat, Sumatera Selatan, Kode pos, 31462

No. HP : 085758153740

E-mail : nailatulhuda6@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 2 Kota Agung
- SMP Negeri 1 Kota Agung
- SMA Negeri 1 Kota Agung
- UIN Raden Fatah Palembang

Riwayat Organisasi :

- HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi)
- Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI

Motto : Jangan Membandingkan Proses Orang lain dengan Diri Sendiri